

**SISTEM PERADILAN DALAM PENEGAKAN,
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADILAN
MENURUT UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG
PERADILAN AGAMA¹**

Oleh : Serticha Apriyanti Mokodongan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hukum Islam dalam mewujudkan penegakan, perlindungan hukum dan keadilan menurut UU No. 50 Tahun 2009 serta bagaimana sistem peradilan dalam penegakan, perlindungan hukum dan keadilan menurut UU No. 50 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peradilan agama di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Hukum Islam atau hukum syariah Islam bagi mereka yang beragama Islam. Pengadilan agama tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang keislaman berdasarkan hukum Islam atau syariah Islam. Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan penegakan; perlindungan hukum dan keadilan dalam berbagai jenis perkara dibekali moral; profesionalisme dan komitmen peradilan yang dibangun dengan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 2. Makna penegakan hukum merupakan terjadinya pelanggaran atau wanprestasi yang harus dipulihkan kembali secara profesional dan proporsional oleh hakim dalam memeriksa dan memutus atau menyelesaikan perkara bersifat kuratif, eksaminatif dan kausistis melalui proses litigasi serta mengacu pada asas legalitas, asas tanggung jawab. Perlindungan hukum kepada pencari keadilan untuk memperoleh keadilan merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap warganya, sebagai hak-haknya melalui proses peradilan yang efektif dan efisien serta sederhana, cepat dan biaya ringan, hakim pemeriksa perkara diberi amanat dalam proses peradilan antara lain aktif membantu pencari keadilan; aktif melakukan penafsiran atau penemuan hukum dan aktif memberi jaminan

hukum secara teknis maupun yuridis. Proses atau praktik peradilan bermakna dan adil dalam pelayanan, adil dalam memberi putusan dan adil dalam mewujudkan putusan perkara yang dilakukan oleh lembaga peradilan/pengadilan/hakim secara profesional dan proporsional dengan komitmen demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara hati nurani atau keyakinan hakim yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Kata kunci: Sistem peradilan, penegakan, perlindungan hukum, peradilan agama.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang memiliki 3 (tiga) unsur ajaran, yaitu: keimanan, moral, dan hukum syariah. Agama ini diyakini, dianut dan diamalkan oleh para pemeluknya. Oleh sebab itu, di mana ada pemeluk agama Islam, maka di situ pasti ada hukum Islam karena pemeluk agama Islam adalah subjek hukum Islam.³ Hukum Islam merupakan nilai dan tatanan hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang termaktub dalam Kitab Suci Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang kemudian oleh para mujtahid digali, dikembangkan, dan dirumuskan melalui ijtihad menjadi hukum normatif yang kemudian dikenal dengan istilah ‘fikih’ sebagai hukum terapan sehari-hari.⁴

Hukum Islam ada di Indonesia karena di Indonesia ada pemeluk agama Islam yang merupakan subjek hukum Islam (*mukattaf*). Di mana ada umat Islam, maka di situ pasti ada hukum Islam. Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup di Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional.⁵

Dalam rangka penegakan perlindungan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam, maka menyelenggarakan peradilan Islam hukumnya adalah *farđu kifayah*, yakni kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif. Kewajiban mana kemudian menjadi tugas negara selaku khaliftullah di bumi. Khalifah Umar ibn Khatthab mengatakan: Artinya: “Bahwa sesungguhnya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1507110108

³ Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁵ *Ibid*, hlm. 4-5.

menyelenggarakan peradilan itu merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan Allah SWT yang harus dilaksanakan dan suatu-sunnah (konvensi ketatanegaraan) Rasulullah yang wajib diikuti.”⁶

Penemuan hukum Islam demi mewujudkan keadilan hendaknya kepada semangat proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar Konstitusi UUD 1945. Jika sistem hukum nasional yang dicita-citakan adalah hukum nasional yang berkiblat kepada semangat proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar Konstitusi UUD 1945, sistem peradilan pun menyesuaikan diri dengan sistem hukum nasional, yakni sistem peradilan yang berkiblat kepada semangat proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar Konstitusi UUD 1945.

Hakim adalah penanggung jawab pelaksanaan UUD 1945 di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Hakim dalam melakukan penemuan hukum Islam harus pula berkiblat kepada semangat proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar Konstitusi UUD 1945 tanpa mengurangi kewajibannya untuk senantiasa melakukan *ijtihad* dan *istimbath* serta kaji ulang hukum Islam dari sumber aslinya, yaitu wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah yang dikembangkan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan diperluas dengan kitab-kitab hukum Islam klasik maupun kontemporer, sebagai jati diri hakim syariah Islam, agar tidak menyimpang atau tercerabut dari sumber aslinya menuju pengamalan hukum syariah Islam dalam kehidupan nyata yang sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan alam Indonesia di sini dan saat ini.⁷

Berkiblat artinya mengarahkan pandangan, jiwa, cita-cita, pemikiran, langkah politik dan strateginya kepada satu titik, yaitu semangat Proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar Konstitusi UUD 1945. Dengan berkiblat kepada semangat proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar konstitusi dalam UUD 1945 kita bangun sistem hukum Nasional Indonesia dan juga sistem hukum Islam Indonesia yang cocok bagi masyarakat Islam Indonesia. Kita tidak seharusnya memaksakan sistem hukum lain yang tidak sesuai dengan cita hukum proklamasi, falsafah hukum Pancasila dan

hukum dasar konstitusi UUD 1945. Demikian pula dengan sistem hukum Islam di Indonesia. Kita harus membangun sendiri sistem hukum Islam Indonesia yang mampu memberikan penegakan, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia dengan *‘rahmatan lil ‘alamin*.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hukum Islam dalam mewujudkan penegakan, perlindungan hukum dan keadilan menurut UU No. 50 Tahun 2009.
2. Bagaimana sistem peradilan dalam penegakan, perlindungan hukum dan keadilan menurut UU No. 50 Tahun 2009.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau norma hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian norma hukum adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adapun penelitian yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang menganalisis secara mendalam yang melihat dari berbagai sudut pandang (segi) atau komprehensif.⁹

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Penegakan, Perlindungan Hukum dan Keadilan Menurut UU No. 50 Tahun 2009

Peradilan Agama di Indonesia terdiri atas Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh dan Pengadilan Agama di wilayah Indonesia lainnya untuk pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama untuk pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak peradilan untuk pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang secara teknis yudisial menjadi tanggung jawab Kamar Agama. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

⁶ Kutbuddin Abidah, *Metode Perubahan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 31.

⁷ Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 7-8.

⁹ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012, hlm. 25-26.

Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014, Kamar Agama bertugas memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, ekonomi syariah, dan jinayah dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.¹⁰

Ide dasar pembentukan peradilan agama sebagai peradilan Islam di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam. Tidak ada pengadilan lain yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum syariah Islam di Indonesia selain peradilan agama. Secara *ius constituendum*, peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terhadapnya, menurut hukum syariah Islam, berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam antara mereka yang beragama Islam. Pihak non muslim dapat menundukkan diri pada hukum syariah Islam dalam perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam. Hakim peradilan agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam karena itu menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syariah.¹¹ Mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili/memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwalu al-syahsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariah Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwalu al-syahsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) tersebut diatur dengan *qanun* (Pasal 128 ayat (3) dan (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).¹² Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mahkamah syar'iyah di Aceh memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan agama di daerah lainnya ditambah dengan

kewenangan lain yang ditetapkan dengan qanun.

Tugas hakim sebelum memeriksa dan mengadili perkara adalah terlebih dahulu harus memahami spesifikasi setiap jenis perkara dan cita hukumnya secara benar agar hakim mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan secara tepat dalam kasus yang dihadapi. Tanpa memahami Spesifikasi setiap perkara dan cita hukumnya, dipastikan hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan perkara secara tepat dan benar dengan menghasilkan putusan yang bermutu.

Spesifikasi perkara merupakan kondisi khusus setiap perkara ditinjau dari berbagai sudut yang meliputi: 1. faktor penyebab timbulnya sengketa sehingga menjadi perkara, 2. jenis hubungan antara pihak-pihak yang berperkara, 3. jenis objek sengketa, dan 4. solusi penyelesaian perkara yang paling tepat sesuai dengan cita hukumnya.

Cita hukum merupakan kemaslahatan atau kondisi ideal yang hendak diwujudkan oleh hukum manakala ketentuan hukum itu ditaati oleh subjek hukum. Cita hukum merupakan esensi hukum yang paling utama. Tanpa cita hukum, peraturan hukum tidak mempunyai makna. Putusan hakim selalu bertujuan untuk mewujudkan cita hukum dimaksud dalam kasus yang dihadapi.

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- (1) perkara jinayat (pidana Islam);
- (2) perkara keluarga Islam;
- (3) perkara perdata Islam; dan
- (4) perkara ekonomi syariah (ekonomi Islam).¹³

Masing-masing jenis perkara ini memiliki spesifikasi cara penyelesaian tersendiri dan model keadilan yang tepat untuk masing-masing perkara sesuai dengan spesifikasinya itu agar perkara dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, dan memenuhi harapan pencari keadilan.

a. Perkara jinayat (pidana Islam)

Yang dimaksud dengan perkara jinayat adalah perkara pidana yang, diatur dalam syariah Islam yang meliputi: a. perkara hudud seperti zina, menuduh berzina,

¹⁰ Kep MA RI No. 213/KMA/SK/XII/2014.

¹¹ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

¹² Pasal 128 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹³ Hukum Acara Peradilan Agama Tahun 1981.

mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad, dan pemberontakan; b. perkara qishash/diyat seperti pembunuhan dan penganiayaan; dan c. perkara ta'zir, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat hudud dan qishash/diyat seperti judi, khalwat, dan meninggalkan shalat fardlu dan puasa ramadhan.

b. Perkara keluarga Islam

Yang dimaksud dengan perkara keluarga adalah perkara antara mempunyai hubungan keluarga, baik karena adanya: a. hubungan hukum seperti hubungan suami dengan istri, anak angkat dengan orangtua angkatnya, anak asuh dengan walinya, anak tiri dengan ayah dan/atau ibu tirinya dan sebagainya, b. maupun karena adanya hubungan darah seperti hubungan antara orangtua dengan anak dan keturunannya, anak dengan paman/bibinya, dan seseorang dengan saudara-saudaranya baik sekandung, seayah maupun seibu atau sepersusuan, baik yang bertalian dengan perkawinan maupun kewarisan. Termasuk di dalamnya adalah perkara hibah dan wasiat antara anggota keluarga tersebut manakala ada berkaitan dengan kewajiban nafkah dan warisan antara satu sama lain.¹⁴

Perlindungan hukum dan keadilan dalam perkara keluarga diberikan berdasarkan atas aturan hukum keluarga dan asas-asas hukum yang berlaku dalam perkara itu. Perlindungan hukum dan keadilan dalam perkara hadhanah diberikan berdasarkan atas aturan dalam hukum perlindungan anak dan hukum keluarga dengan berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak.¹⁵

Dalam memeriksa dan mengadili perkara keluarga, maka hakim harus siap menampilkan pengadilan ini sebagai peradilan keluarga. Peradilan keluarga ini memiliki ciri-ciri, antara lain, sebagai berikut:¹⁶

1. Hukum acara yang diterapkan dalam perkara itsbat nikah, perceraian, dan pembatalan nikah adalah hukum acara

keluarga atau hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim dapat pula memanfaatkan hukum acara Islam yang mengatur proses peradilan ini.

2. Dalam perkara perceraian dan pembatalan nikah, sidang-sidangnya pada umumnya dilakukan secara tertutup, kecuali undang-undang menentukan lain.
 3. Mengutamakan perlindungan istri dan anak-anak sebagai pihak yang lemah, terutama anak-anak yang belum mumazzis, sehingga hakim lebih banyak memanfaatkan kewenangan *ex officio* guna membantu dan menyelamatkan mereka dari keterpurukan dan kerugian tanpa harus ada permintaan.
 4. Dialog hakim dengan para pihak dan juga dengan saksi maupun antar para pihak lebih mengutamakan bahasa hati yang halus dan menyentuh perasaan karena masalah keluarga pada hakikatnya adalah hubungan dari hati ke hati yang menjadi tumpuan harga diri. Bahasa hukum dapat digunakan sekadar untuk memberi kepastian, dan ketegasan maksud hati yang sesungguhnya.
 5. Penyebutan nama panggilan yang menjadi kebanggaan para pihak maupun saksi-saksi akan lebih menguntungkan kelancaran proses penyelesaian sengketa daripada penyebutan dengan kedudukan resmi dalam perkara, yakni penggugat, tergugat, saksi. Penyebutan pihak dengan nama panggilan yang dibanggakan akan lebih komukatif dan menyentuh hati sehingga sengketa lebih mudah diselesaikan.
- c. Perkara perdata Islam

Yang dimaksud dengan perkara perdata adalah perkara yang berkaitan dengan hubungan keperdataan antara sesama muslim atau dengan non muslim yang menundukkan diri pada hukum syariah Islam karena perkaranya, di luar perkara keluarga. Hal ini misalnya perkara wakaf, hibah, wasiat, zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam perkara sepenuhnya berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan lingkungan peradilan umum. Perlindungan

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, 1958, *Ushul al Fiqh, Dar al Fikir al'Arabi*, hlm. 120.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 120.

¹⁶ Komaruddin Hidayat, *Life's Journey Hidup Produktif dan Bermakna*, Noura Book, Jakarta, 2013, hlm. 17-18.

hukum dan keadilan perkara perdata diberikan berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata atau muamalat dan asas-asas hukum perdata yang berlaku.¹⁷

d. Perkara Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara yang berkaitan kegiatan dan/atau usaha di bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Perlindungan hukum dan keadilan dalam perkara ekonomi syariah diberikan berdasarkan atas hukum perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi.¹⁸

B. Sistem Peradilan Penegakan, Perlindungan Hukum dan Keadilan Menurut UU No. 50 Tahun 2009

1. Makna Sistem Penegakan Hukum Menurut UU No. 50 Tahun 2009

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁹ Hal ini diwujudkan sebagai legalitas (asas legalitas). Pembentuk undang-undang berusaha membungkus keadilan dan nilai-nilai kehidupan dalam teks peraturan perundang-undangan atau bentuk hukum terapan lainnya agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh subjek hukum. Pejabat administrasi negara diberi tugas untuk melaksanakan penerapan peraturan tersebut sesuai bunyi dari peraturan hukum terapan secara administratif agar tidak terjadi pelanggaran.

Ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum terapan sehingga hukum mengalami disfungsi, maka hal ini menjadi tugas hakim yang harus bertindak untuk menegakkan hukum dan keadilan agar fungsi hukum dapat ditegakkan kembali melalui proses litigasi. Pengadilan merupakan tempat menyelesaikan persoalan hukum. Tidak boleh ada permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan.

Dengan demikian terjadi perbedaan makna pelaksanaan hukum oleh pejabat administrasi dan penegakan hukum oleh hakim. Penegakan hukum oleh hakim selalu diawali karena adanya pelanggaran hukum, sedang pelaksanaan

hukum oleh pejabat administrasi selalu bersifat mencegah jangan sampai ada pelanggaran hukum.²⁰

Penegakan hukum oleh hakim bermakna, hukum artinya menegakkan kembali fungsi hukum yang tadinya mengalami disfungsi akibat terjadinya pelanggaran atau wanprestasi. Pada umumnya, setiap perkara yang diajukan ke pengadilan adalah karena adanya pelanggaran hukum sehingga hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat pelanggaran tersebut. Dalam keadaan demikian, maka menjadi tugas hakimlah untuk menegakkan kembali fungsi hukum tersebut melalui proses peradilan. Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan proporsional. Profesional artinya menggunakan ilmu, ketrampilan dan metode yang tepat. Proporsional artinya setiap tatanan hukum ditegakkan sesuai dengan spesifikasi dan fungsi masing-masing tatanan hukum yang ditegakkan.

2. Makna Sistem Dalam Perlindungan Hukum Menurut UU No. 50 Tahun 2009

Sistem peradilan perlindungan hukum dan keadilan merupakan sebuah sistem beracara di pengadilan yang didasari dan dijiwai oleh semangat untuk membantu pencari keadilan agar berhasil memperoleh keadilan, menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan atau memperoleh keadilan secara tidak halal, dan memberi apa yang dibutuhkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara, meskipun yang bersangkutan tidak meminta atau tidak mengetahui atau bahkan mungkin tidak menghendaki, demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME secara nyata, sesuai amanat Konstitusi 1945.²¹

Dalam konteks negara hukum, melindungi berarti membantu warga negara untuk mencapai hidup sejahtera, maju, nyaman, tenteram dan damai; dan menyelamatkan mereka dari kehancuran, kemiskinan, kebodohan, pertikaian, dan bahaya lainnya serta memberi apa yang dibutuhkan warga negara untuk menjamin kesejahteraan hidupnya. Melindungi warga negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara

¹⁷ Mahmud Syalthout, *Al Islamu Akidah wa Syari'ah*, Daarul Qalam, Cetakan ke 3, 1966, hlm. 13.

¹⁸ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, hlm. 29.

¹⁹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Murkti Arto, *Op Cit*, hlm. 159.

terhadap warganya yang harus diberikan yang dibutuhkan, baik diminta maupun tidak diminta dan bahkan sekalipun yang bersangkutan mungkin tidak mengetahui dan/atau tidak menghendaknya. Itulah makna melindungi warga negara.

Konteks proses peradilan melindungi pencari keadilan berarti membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan. Pengadilan wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan. Perlindungan hukum merupakan jaminan negara terhadap pencari keadilan bahwa mereka dilindungi oleh hukum dari hal-hal yang merugikan. Perlindungan hukum bermakna melindungi hak-hak pencari keadilan yang menurut hukum harus dilindungi, baik yang diminta maupun yang tidak diminta, melalui proses peradilan yang efektif dan efisien baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam pelaksanaan putusan. Perlindungan hukum merupakan media untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum.

Perlindungan keadilan merupakan jaminan negara bahwa setiap warga negara dijamin untuk mendapatkan keadilan. Dalam proses peradilan, perlindungan keadilan bermakna bahwa pengadilan membantu pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan, baik yang diminta maupun yang tidak diminta. Perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan hakim pemeriksa perkara karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan menyelamatkan pencari keadilan dari kegagalan mendapatkan keadilan. Agar hakim pemeriksa perkara mendapatkan wahana yang tepat sehingga dapat melaksanakan komitmennya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME tersebut.²²

3. Makna Sistem Penegakan Keadilan Menurut UU No. 50 Tahun 2009

Di dalam praktik peradilan, kata menegakkan keadilan terkandung di dalamnya

3 (tiga) makna, yaitu: pertama, adil dalam pelayanan selama proses peradilan berlangsung; kedua, adil dalam memberi keputusan atas sengketa yang dihadapi; dan ketiga, mewujudkan putusan yang adil tersebut menjadi kenyataan.

Jadi menegakkan keadilan memiliki 3 (tiga) makna kumulatif sebagai berikut:

Pertama: adil dalam konstatacing fakta ketika proses peradilan sedang berjalan. Kata “adil” di sini berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tetapi berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dalam proses peradilan, menegakkan keadilan berarti menempatkan para pihak dalam posisi sama berat dengan sikap tidak berat sebelah dan tidak memihak dan senantiasa berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan pada apa yang sepatutnya, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini berkaitan dengan pelayanan pengadilan kepada pencari keadilan, Pengadilan wajib memberikan pelayanan yang sama kepada para pencari keadilan tanpa diskriminasi. Umar ibn Khartab mengatakan bahwa berikan pelayanan yang sama kepada para pihak baik dalam pandangan wajahmu, dalam majelismu, dan dalam putusanmu sehingga orang yang kuat, seperti bangsawan, hartawan dan juga penguasa, tidak dapat menarik kamu kepada kecuranganmu (agar kamu memihak kepadanya) dan orang yang lemah pun tidak akan ber-putus asa dari keadilanmu. Hakim dan pejabat pengadilan wajib menghindari praktik suap dan korupsi serta mengamalkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitera dan pegawai pengadilan.

Kedua: adil dalam mengkualifisir sengketa perdata. Putusan yang adil adalah putusan yang memenuhi 5 (lima), indikator sebagai berikut: pertama, memberikan kepada pihak apa yang menjadi haknya menurut hukum; kedua, mewajibkan kepada pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya menurut hukum; ketiga, mewujudkan keseimbangan antara dua sisi dan tidak ada diskriminasi; keempat, tidak ada pihak yang menang secara tidak halal akibat adanya rintangan dan hambatan yang menimpa pihak lain; dan kelima, putusan dapat

²² *Ibid*, hlm. 160.

dieksekusi dengan cara-cara yang efektif dan efisien.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peradilan agama di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Hukum Islam atau hukum syariah Islam bagi mereka yang beragama Islam. Pengadilan agama tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang keislaman berdasarkan hukum Islam atau syariah Islam. Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan penegakan; perlindungan hukum dan keadilan dalam berbagai jenis perkara dibekali moral; profesionalisme dan komitmen peradilan yang dibangun dengan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian hakim-hakim yang berjiwa Mujtahid; Mujaddid; dan progresif yang mampu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan untuk memberikan penegakan; perlindungan hukum dan keadilan kepada setiap pencari keadilan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tugas dan tanggung jawab hakim memang berat yakni tanggung jawab dunia dan akhirat, namun mulia.
2. Makna penegakan hukum merupakan terjadinya pelanggaran atau wanprestasi yang harus dipulihkan kembali secara profesional dan proporsional oleh hakim dalam memeriksa dan memutus atau menyelesaikan perkara bersifat kuratif, eksaminatif dan kausistis melalui proses litigasi serta mengacu pada asas legalitas, asas tanggung jawab. Perlindungan hukum kepada pencari keadilan untuk memperoleh keadilan merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap warganya, sebagai hak-haknya melalui proses peradilan yang efektif dan efisien serta sederhana, cepat dan biaya ringan, hakim pemeriksa perkara diberi amanat dalam proses peradilan antara lain aktif membantu pencari keadilan; aktif melakukan penafsiran atau penemuan

hukum dan aktif memberi jaminan hukum secara teknis maupun yuridis. Proses atau praktik peradilan bermakna dan adil dalam pelayanan, adil dalam memberi putusan dan adil dalam mewujudkan putusan perkara yang dilakukan oleh lembaga peradilan/pengadilan/hakim secara profesional dan proporsional dengan komitmen demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara hati nurani atau keyakinan hakim yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

1. Berkaitan dengan proses peradilan dalam penegakan, perlindungan hukum dan keadilan tidak terlepas dari sistem hukum yang terdapat di Indonesia, untuk itu sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum (hakim) harus berpegang pada Pancasila, UUD 1945, Asas-asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan; ajaran agama Islam, dan budaya hukum yang hidup berkembang dan ditaati dalam masyarakat.
2. Untuk memberi arah yang tepat bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara serta dalam melakukan penemuan hukum, diskusi penemuan hukum Islam oleh hakim harus mulai dengan mengentengahkan komitmen hukum ketika memeriksa dan memutus perkara sebagai titik awal (start) yang sekaligus menjadi panduan arah menuju tujuan akhir atau puncak proses peradilan. Hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan pun harus selalu berkiblat kepada semangat proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar konstitusi yang termaktub dalam UUD Tahun 1945. Demikian ketika hakim melakukan penemuan hukum di persidangan harus selalu berkiblat ke sana. Hal ini telah menjadi sumpah hakim sebelum memangku jabatannya. Pasal 16 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa hakim sebelum memangku jabatannya wajib bersumpah untuk mentaati dan

menjalankan hukum dasar sebagaimana termaktub dalam UUD Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Al Qur-an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Abidah Kutbuddin, *Metode Perubahan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad H.R. dan Anas R.A. *Usul Fiqih I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2006.
- Aibak Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Arto Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2017.
- Azizy A. Qadri, *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Teraju, Jakarta, 2004.
- Djazuli A., *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Friedman. W., *Legal Theory*, Penerjemah Muhammad Arifin: Teori dan Filsafat Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Hasan Al-Turabi, *Fiqih Demokratis Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Penerbit Arasy, Bandung, 2003.
- Hidayat Komaruddin, *Life's Journey Hidup Produktif dan Bermakna*, Noura Book, Jakarta, 2013.
- Husain Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2009.
- Muslim H.R., *Ushul Fiqih II*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2006.
- Mustaqim Abdul, *Perkembangan Ilmu Tafsir*, Pustaka Insani, Bandung, 2004.
- Rosyadi A. Rahmat dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Rosyadi Rahmad, *Syariah Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Salam Burhanuddin, *Logika Formal (Filsafat Berfikir)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Syalhouth Mahmud, *Al Islamu Akidah wa Syari'ah*, Daarul Qalam, Cetakan ke 3, 1966.
- Zahrah Muhammad Abu, 1958, *Ushul al Fiqh, Dar al Fikir al'Arabi*.
- Zaidan Abdul Karim, *Al Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Terjemahan Muhyidin Mas Rida, L.C. Pustaka al Kautsar, Jakarta, 2008.
- Zuhdi Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lain:

- Hukum Acara Peradilan Agama Tahun 1981.
- Keputusan Mahkamah Agung RI No. 213/KMA/SK/XII/2014.